



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 09 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 136/Pid.Sus/2020/ PN.Bkn tanggal 18 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan, memaksa, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (1) jo. pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju seragam olahraga SDN 017 Pandau Jaya warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana seragam olahraga SDN 017 Pandau Jaya warna merah muda.Dikembalikan kepada Anak Korban 1.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bayur Raya Ujung RT.003 RW.002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 12.00 WIB, sewaktu Terdakwa hendak berangkat kerja Terdakwa diminta oleh Saksi NURYATI sekaligus untuk mengantar sekolah Anak Saksi M. KURTUBI bin ARIF SUZALMO ke SDN 017 Pandau Jaya dengan menggunakan sepeda motor, saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban 1 merupakan kakak dari Anak Saksi M. KURTUBI yang telah pulang sekolah dengan berjalan kaki, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa memberikan tumpangan kepada Anak Korban untuk mengantarkan pulang ke rumah Saksi NURYATI, setelah Terdakwa mengantarkan Anak Saksi M. KURTUBI di SDN 017 Pandau Jaya lalu Terdakwa membawa Anak Korban bukan ke rumah Saksi NURYATI melainkan ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bayur Raya Ujung RT.003 RW.002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB, setibanya di rumah kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk membersihkan kamar lalu saat Anak Korban sedang merapikan tempat tidur tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban, karena ketakutan kemudian Anak Korban berusaha untuk berteriak namun saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam sambil Terdakwa mengancam Anak Korban "Jangan teriak, kalau tidak diam, om cekik nanti". Selanjutnya Terdakwa membuka baju seragam olahraga dan miniset Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan menjilat payudara sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa "Om ini mau terobosan, nanti takut terlambat kena hukum", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban "Jangan bilang siapa-siapa, nanti om cari kamu sampai dapat, baru om kubur di belakang rumah om", lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban tidak jauh dari rumah Saksi NURYATI setelah itu Terdakwa berangkat kerja.

- Bahwa Anak Korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun atau lahir pada tanggal 13 Juni 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.563.0196139 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 19 Mei 2014, yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada pemeriksaan fisik dan ginekologis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan serta selaput dara (hymen) utuh, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : VER/14/I/KES.3/2020/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. HETTY HIRFAWATY, tanggal 08 Januari 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Luvita Aisyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dari Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bayur Raya Ujung Rt.003 Rw.002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa menurut Anak Korban caranya Terdakwa mencabuli Anak Korban adalah setibanya Anak Korban di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk membersihkan kamar lalu saat Anak Korban sedang merapikan tempat tidur tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban, karena ketakutan kemudian Anak Korban berusaha untuk berteriak namun saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban diam sambil Terdakwa mengancam Anak Korban "*Jangan teriak, kalau tidak diam, om cekik nanti*". Selanjutnya Terdakwa membuka baju seragam olahraga dan miniset Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan menjilat payudara sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa "*Om ini mau terobosan, nanti takut terlambat kena hukum*", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban "*Jangan bilang siapa-siapa, nanti om cari kamu sampai dapat, baru om kubur di belakang rumah om*", lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban tidak jauh dari rumah Nuryati setelah itu Terdakwa berangkat kerja;
- Bahwa menurut Anak Korban sewaktu Terdakwa mencabuli Anak Korban, saat itu Terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan atau memaksa anak dengan cara Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan teriak, kalau tidak diam, om cekik nanti*", selain itu Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan bilang siapa-siapa, nanti om cari kamu sampai dapat, baru om kubur di belakang rumah om*";
- Bahwa Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun dengan status belum menikah dan masih bersekolah, yang mana untuk kebutuhan hidupnya Anak Korban tersebut masih dalam tanggungan Saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. **Saksi Korban** tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bayur Raya Ujung Rt.003 Rw.002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwacaranya Terdakwa mencabuli Anak Korban adalah setibanya Anak Korban di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk membersihkan kamar lalu saat Anak Korban sedang merapikan tempat tidur tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban, karena ketakutan kemudian Anak Korban berusaha untuk berteriak namun saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban diam sambil Terdakwa mengancam Anak Korban "*Jangan teriak, kalau tidak diam, om cekik nanti*". Selanjutnya Terdakwa membuka baju seragam olahraga dan miniset Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan menjilat payudara sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa "*Om ini mau terobosan, nanti takut terlambat kena hukum*", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban "*Jangan bilang siapa-siapa, nanti om cari kamu sampai dapat, baru om kubur di belakang rumah om*", lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban tidak jauh dari rumah Nuryati setelah itu Terdakwa berangkat kerja;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mencabuli Anak Korban, saat itu Terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan atau memaksa anak dengan cara Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan teriak, kalau tidak diam, om cekik nanti*", selain itu Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan bilang siapa-siapa, nanti om cari kamu sampai dapat, baru om kubur di belakang rumah om*";
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dengan status belum menikah dan masih bersekolah, yang mana untuk kebutuhan hidupnya Anak Korban tersebut masih dalam tanggungan orang tua;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bayur Raya Ujung Rt.003 Rw.002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa caranya Terdakwa mencabuli Anak Korban adalah setibanya Anak Korban di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk membersihkan kamar lalu saat Anak Korban sedang merapikan tempat tidur tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban, karena ketakutan kemudian Anak Korban berusaha untuk berteriak namun saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban diam sambil Terdakwa mengancam Anak Korban "Jangan teriak, kalau tidak diam, om cekik nanti" dan selanjutnya Terdakwa membuka baju seragam olahraga dan miniset Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan menjilat payudara sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa "Om ini mau terobosan, nanti takut terlambat kena hukum", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban "Jangan bilang siapa-siapa, nanti om cari kamu sampai dapat, baru om kubur di belakang rumah om", lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban tidak jauh dari rumah Nuryati setelah itu Terdakwa berangkat kerja;
- Bahwa sewaktu Terdakwa hendak mencabuli Anak Korban, saat itu Terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan atau memaksa Anak Korban dengan cara Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "Jangan teriak, kalau tidak diam, om cekik nanti", selain itu Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa, nanti om cari kamu sampai dapat, baru om kubur di belakang rumah om";
- Bahwa Anak Korban setahu Terdakwa berusia 12 (dua belas) tahun, dengan status belum menikah dan masih bersekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju seragam olahraga SDN 017 Pandau Jaya warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana seragam olahraga SDN 017 Pandau Jaya warna merah muda.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Visum et Repertum Nomor : VER/14/II/KES.3/2020/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. HETTY HIRFAWATY, tanggal 08 Januari 2020 pada halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesimpulan pemeriksaan fisik dan ginekologis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan serta selaput dara (hymen) utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama 1 berusia 12 (dua belas) tahun atau lahir pada tanggal 13 Juni 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.563.0196139 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 19 Mei 2014;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib, sewaktu Terdakwa hendak berangkat kerja Terdakwa diminta oleh Nuryati sekaligus untuk mengantar sekolah Anak Saksi M. Kurtubi Bin Arif Suzalmo ke SDN 017 Pandau Jaya dengan menggunakan sepeda motor, saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban 1 merupakan kakak dari Anak M. Kurtubi yang telah pulang sekolah dengan berjalan kaki, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa memberikan tumpangan kepada Anak Korban untuk mengantarkan pulang ke rumah Nuryati, setelah Terdakwa mengantarkan Anak M. Kurtubi di SDN 017 Pandau Jaya lalu Terdakwa membawa Anak Korban bukan ke rumah Nuryati melainkan ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bayur Raya Ujung RT.003 RW.002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib, setibanya di rumah kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk membersihkan kamar lalu saat Anak Korban sedang merapikan tempat tidur tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban, karena ketakutan kemudian Anak Korban berusaha untuk berteriak namun saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban diam sambil Terdakwa mengancam Anak Korban "*Jangan teriak, kalau tidak diam, om cekik nanti*" dan selanjutnya Terdakwa membuka baju seragam olahraga dan miniset Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan menjilat payudara sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa "*Om ini mau terobosan, nanti takut terlambat kena hukum*", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban "*Jangan bilang siapa-siapa, nanti om cari kamu sampai dapat, baru om kubur di belakang rumah om*", lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban tidak jauh dari rumah Nuryati setelah itu Terdakwa berangkat kerja;

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada pemeriksaan fisik dan ginekologis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan serta selaput dara (hymen) utuh, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : VER/14/I/KES.3/2020/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Hetty Hirfawaty, tanggal 08 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya TERDAKWA sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui anak bernama 1 berusia 12 (dua belas) tahun atau lahir pada tanggal 13 Juni 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.563.0196139 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 19 Mei 2014;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sepeti perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib, sewaktu Terdakwa hendak berangkat kerja Terdakwa diminta oleh Nuryati sekaligus untuk mengantar sekolah Anak Saksi M. Kurtubi Bin Arif Suzalmo ke SDN 017 Pandau Jaya dengan menggunakan sepeda motor, saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban 1 merupakan kakak dari Anak M. Kurtubi yang telah pulang sekolah dengan berjalan kaki, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa memberikan tumpangan kepada Anak Korban untuk mengantarkan pulang ke rumah Nuryati, setelah Terdakwa mengantarkan Anak M. Kurtubi di SDN 017 Pandau Jaya lalu Terdakwa membawa Anak Korban bukan ke rumah Nuryati melainkan ke rumah Terdakwa yang berada di

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bayur Raya Ujung RT.003 RW.002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib, setibanya di rumah kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk membersihkan kamar lalu saat Anak Korban sedang merapikan tempat tidur tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban, karena ketakutan kemudian Anak Korban berusaha untuk berteriak namun saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban diam sambil Terdakwa mengancam Anak Korban "*Jangan teriak, kalau tidak diam, om cekik nanti*" dan selanjutnya Terdakwa membuka baju seragam olahraga dan miniset Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan menjilat payudara sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa "*Om ini mau terobosan, nanti takut terlambat kena hukum*", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban "*Jangan bilang siapa-siapa, nanti om cari kamu sampai dapat, baru om kubur di belakang rumah om*", lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban tidak jauh dari rumah Nuryati setelah itu Terdakwa berangkat kerja;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada pemeriksaan fisik dan ginekologis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan serta selaput dara (hymen) utuh, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : VER/14/II/KES.3/2020/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Hetty Hirfawaty, tanggal 08 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju seragam olahraga SDN 017 Pandau Jaya warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana seragam olahraga SDN 017 Pandau Jaya warna merah muda.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban 1 mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju seragam olahraga SDN 017 Pandau Jaya warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana seragam olahraga SDN 017 Pandau Jaya warna merah muda.Dikembalikan kepada Anak Korban 1.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **8 JUNI 2020**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RATNA DEWI DARIMI,S.H.** dan **FERDI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 JUNI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Zulmaini Vera,S.H.,M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

FERDI,S.H.

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA,S.H.,M.H.

halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)